



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan dokumen partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan Pemutakhiran Data Partai Politik, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai
Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai
Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai berikut:

Nama : Agung Nugroho, M.I.P.
NIP :
Pangkat : Penata Tingkat I/III/d
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Email :

Dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi sebagai berikut:

Nama : Nalia Lorisa, S.E.
NIP :
Pangkat : Penata Tingkat 1/III/d
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Email :

Nama : Zahara, S.E.
NIP :
Pangkat : Penata/III/c
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Email :

Nama : Retno Sari Handayani, S.I.Kom., M.Si.

NIP :

Pangkat : Penata/III/c

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Email :

Nama : Ivan Orizal Fikri, S.IP.

NIP :

Pangkat : Analis data dan Informasi

Jabatan : Penata Muda Tingkat I/III/b

Email :

Nama : Ahmad Fajril Hayat, S.Kom.

NIP :

Pangkat : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Jabatan : Penata Muda/III/a

Email :

Nama : Nur Asela, S.Sos.

NIP :

Pangkat : Penata Muda

Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Email :

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Provinsi atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
2. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOI di Tingkat Provinsi atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
3. Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di tingkat Provinsi Jambi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan